



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 186/Pid.C/2022/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan melalui teleconference berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, pukul 10:00 dalam perkara Terdakwa:

Titik Saropah

**Susunan Sidang:**

Hario Purwo Hantoro, SH.M.H.....Sebagai Hakim;

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

**Terdakwa**

Nama lengkap : Titik Saropah  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur atau tanggal lahir : 30 tahun / 18 September 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Jawik Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro  
A g a m a : Islam.  
P e k e r j a a n : Swasta.

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Menjadi pekerja seks komersial (PSK) sebagaimana diatur dalam Perda;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

1. Nama Budiyo, SH.MM,. tempat lahir Bojonegoro, umur 53 tahun/ 12 Mei 1969, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kel. Banjarejo Kec.Bojonegoro Kab. Bojonegoro, pekerjaan Satpol PP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut.

Ada masalah apa sehingga terdakwa dibawa ke persidangan ini ?

Pada saat dilakukannya giat patroli rutin dan penertiban terhadap seorang perempuan yang kedatangan menjadi pekerja seks komersial di warung milik sdr.Tumiran;

Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 13.00 wib di warung sedang menunggu tamu di depan warung;

Pada waktu itu, terdakwa sedang apa ?

Terdakwa sedang duduk-duduk di warung nunggu pelanggan untuk transaksi seks;

Itu warung apa ?

Itu warung kopi dan makan;

Apa yang saksi curigai terhadap terdakwa ?

Saya menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah bekerja menjadi pekerja sex;

Pada saat itu, apakah sudah ada laki-laki yang melakukan ?

Saat itu terdakwa bersama laki-laki duduk-duduk di belakang warung sedang ngopi;

Apakah terdakwa itu pemilik warung tersebut ?

Terdakwa kerja di warung tersebut;

Apakah saksi tanyakan kepada terdakwa, menerima bayaran berapa dari pelanggan?

Tarif dari pelanggan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti apa yang disita ?

Tidak ada hanya pengakuan terdakwa saja;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

2. Nama Mintoro Susilo, S.Sos, tempat lahir Madiun, umur 53 tahun / 01 Juni 1969, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Krian Kec. Krian Kab.Sidoarjo, agama.Islam , pekerjaan Satpol PP;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut.

Halaman 2 BA Sidang Nomor 186/Pid.C/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada masalah apa sehingga terdakwa dibawa ke persidangan ini ?

Pada saat dilakukannya giat patroli rutin dan penertiban terhadap seorang perempuan yang kedapatan menjadi pekerja seks komersial di warung milik sdr.Tumiran;

Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 13.00 wib di warung sedang menunggu tamu di depan warung;

Pada waktu itu, terdakwa sedang apa ?

Terdakwa sedang duduk-duduk di warung nunggu pelanggan untuk transaksi seks;

Itu warung apa ?

Itu warung kopi dan makan;

Apa yang saksi curigai terhadap terdakwa ?

Saya menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah bekerja menjadi pekerja sex;

Pada saat itu, apakah sudah ada laki-laki yang melakukan ?

Saat itu terdakwa bersama laki-laki duduk-duduk di belakang warung sedang ngopi;

Apakah terdakwa itu pemilik warung tersebut ?

Terdakwa kerja di warung tersebut;

Apakah saksi tanyakan kepada terdakwa, menerima bayaran berapa dari pelanggan?

Tarif dari pelanggan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti apa yang disita ?

Tidak ada hanya pengakuan terdakwa saja;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak mengajukan saksi lagi;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Di warung siapa saudara menunggu pelanggan ?

Di warung milik sdr. Tumiran;

Kapan dan dimana saudara ditangkap oleh petugas Satpol PP ?

Pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 13.00 wib di warung milik sdr. Tumiran;

Saudara kalau menunggu pelanggan dimana ?

Halaman 3 BA Sidang Nomor 186/Pid.C/2021/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya menunggu di warung;

Apakah saudara bekerja di warung milik sdr. Tumiran ?

Ya, saya bekerja di situ;

Tujuan saudara memang sebagai penjaja seks komersial di warung milik sdr. Tumiran ?

Ya, memang untuk sebagai penjaja seks komersial;

Saudara berdua dengan laki-laki sedang apa ?

Tidak setiap hari ;

Ada berapa orang yang datang di warung saudara ?

Sedang ngopi;

Sudah berapa lama saudara kerja sebagai penjaja seks komersial?

Sudah 2 (dua) bulan;

Satu orang tarif berapa ?

Satu orang tariff Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) buat saudara sendiri ?

Tidak, Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) buat sdr.Tumiran sebagai pemilik tempat;

Setelah pemeriksaan terdakwa selesai, selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Titik Saropah
Tempat lahir	: Bojonegoro
Umur atau tanggal lahir	: 30 tahun / 18 September 1992
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Jawik Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro
A g a m a	: Islam.
P e k e r j a a n	: Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian,

Halaman 4 BA Sidang Nomor 186/Pid.C/2021/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penaja seks komersial;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil ;

Mengingat pasal 30 ayat 2 huruf (a) jo pasal 38 ayat 1 Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 30

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Titik Saropah yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjadi pekerja seks Komersial (PSK) ” ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2022** Oleh **Hario Purwo Hantoro, SH.M.H.** sebagai Hakim , dibantu oleh **Poedji Wahjoe Oetami, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri Penyidik PPNS Satpol PP Bojonegoro selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa;

Setelah itu sidang ditutup;

*Halaman 5 BA Sidang Nomor 186/Pid.C/2021/PN Bjn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hario Purwo Hantoro, SH.M.H.

Halaman 6 BA Sidang Nomor 186/Pid.C/2021/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)